



Memanusiakkan Hak Asasi Manusia: *Ethnic Profiling & Counter Terrorism* di Palestina

Elkristi Ferdinan Manuel¹, Dita Rosalia Arini², Ahmad Iqbal³, Prameswara Winriadirahman⁴, Faqih Zuhdi Rahman⁵, Wendy Budiati Rakhmi⁶, Ema Nurkhaerani⁷, Dwi Najah Tsirwiyati⁸, Slamet Tri Wahyudi⁹, Irsyaf Marsal¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, 12450

E-mail:* elkristi.manuel@upnvj.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i2.2400>

Info Artikel:

Diterima :
2025-04-24

Diperbaiki :
2025-04-25

Disetujui :
2025-04-28

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia,
Ethnic Profiling,
Counter Terrorism,
Palestina

Abstrak: Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pandangan non-populer terhadap genosida yang terjadi di Palestina, serta memberikan sudut pandang berbeda dalam melihat permasalahan tersebut, yaitu menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam konflik tersebut adalah masyarakat masih memandang konflik Palestina dengan subjektifitas dan keberpihakan. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi terbuka dan diskusi interaktif yang diikuti oleh 20 peserta dari masyarakat seni dan kedokteran di T-Space Bintaro. Kesimpulan dari pengabdian untuk para peserta adalah pentingnya menganalisa kasus internasional, menggunakan sudut pandang kemanusiaan dan universalisme dalam konsep Hak Asasi Manusia serta menggeser paradigma tersebut menjadi keberpihakan terhadap kehidupan dan keberlangsungan umat manusia.

Abstract: The purpose of this community service activity is to provide a non-popular view of the genocide that occurred in Palestine, as well as to provide a different perspective in looking at the problem, namely using a Human Rights approach. The problem in the conflict is that the public still views the Palestinian conflict with subjectivity and partisanship. This activity used open socialization methods and interactive discussions which were attended by 20 participants from the arts and medicine community at T-Space Bintaro. The conclusion of the devotion to the participants is the importance of analyzing

Keywords: *Human Rights, Ethnic Profiling, Counter Terrorism, Palestine*

international cases, using the perspective of humanity and universalism in the concept of Human Rights and shifting the paradigm to a partiality towards the life and sustainability of humanity.

Pendahuluan

Lokakarya yang dilaksanakan di T-Space Bintaro, Tangerang Selatan merupakan aksi dan reaksi nyata atas genosida yang terjadi bagi warga Palestina yang telah berlangsung lama. Lokakarya dan pengabdian masyarakat tersebut merupakan rangkuman kegiatan yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari yang membawa gagasan kemanusiaan dengan tema “*Retrospective about Ethical, Humanitarian, and Genocide at Palestine for 76 years*”. Lokakarya ini dihadiri oleh para penggiat seni dan dokter yang turut serta dalam gerakan kemanusiaan di Palestina. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman dan cara pandang baru dalam melihat dan menganalisa genosida yang terjadi di Palestina dengan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan konsep memanusiakan manusia melalui kacamata *ethnic profiling* dan *counter terrorism* (Mahaarum Kusuma Pertiwi, 2017).


Hingga Maret 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 32.782 orang Palestina menjadi korban genosida, yang terdiri dari 9.560 wanita dan 14.500 anak-anak telah tewas di Gaza sejak Oktober 2023 menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Di sisi lain, sebanyak 75.298 ribu orang lainnya mengalami luka-luka yang mayoritas kehilangan anggota tubuh dan akan hidup dengan disabilitas selama sisa hidup mereka. (United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2024). Kondisi ini membuat mata dunia tertuju pada genosida yang terjadi di Gaza. Namun, narasi para pendukung kedua belah pihak masih bernuansa etnis bukan universalisme dalam pandangan HAM. Gagasan ini berpijak pada prinsip bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap individu karena kemanusiaannya, bukan karena ia warga negara tertentu atau tunduk pada sistem hukum tertentu. Dimana, pandangan ini menuruk pada martabat manusia (*dignity*) karena setiap manusia memiliki kemampuan berpikir secara rasional dan bertindak secara moral. (Immanuel Kant, 1997). Narasi tersebut terbukti nyata, dimana bagi pendukung Palestina narasi yang dibangun adalah agama, kebebasan, kemerdekaan, kekerasan, genosida. Sedangkan di kubu Israel, narasi yang tercipta adalah tanah perjanjian, solidaritas, persaudaraan, hari kiamat. Dari narasi tersebut sangat bercorakkan partikular, bukan martabat manusia itu sendiri sebagaimana konsep universalisme dalam HAM.

Kurangnya pengetahuan mengenai konsep universalisme dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dapat mengakibatkan pemahaman yang sempit dan bias terhadap kasus Palestina dan Gaza. Hal ini sering kali mengarah pada justifikasi pelanggaran HAM yang terjadi, serta mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM yang seharusnya diterapkan secara universal. Kesalahpahaman ini berdampak serius dalam cara masyarakat internasional dan masyarakat menyikapi tragedi kemanusiaan di Palestina. Konsep universalisme HAM, sebagaimana dirumuskan dalam *Deklarasi Universal HAM* (UDHR) dan dijiwai oleh pemikiran filsuf moral seperti Immanuel Kant, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, bebas dari kekerasan, dan memperoleh keadilan, tanpa memandang kebangsaan, agama, ras, atau latar belakang politiknya. Namun dalam realitas geopolitik, prinsip ini sering kali dilumpuhkan oleh politik kekuasaan, bias ideologis, dan standar ganda. Ketika masyarakat global gagal menerapkan prinsip universalisme secara konsisten, maka tragedi seperti pemboman terhadap warga sipil di Gaza, pengusiran paksa, dan blokade kemanusiaan tidak hanya berlangsung terus-menerus, tetapi juga dibiarkan tanpa konsekuensi nyata dari hukum internasional. (Richard Falk, 2017).

Narasi mayoritas tersebut juga tampak dalam lokakarya di mana dari beberapa peserta yang menyampaikan argumennya menyatakan bahwa dukungannya terhadap Palestina berdasarkan latar belakang agama. Dalam pandangan HAM, narasi tersebut dapat dikatakan dehumanisasi dan polarisasi narasi, yaitu partikular terhadap ras, agama, budaya tertentu tanpa pemahaman yang kokoh tentang martabat universal manusia, banyak narasi publik mengkerdulkan penderitaan rakyat Palestina dengan menganggapnya sebagai konflik dua pihak yang seimbang, padahal realitasnya adalah relasi kuasa yang sangat timpang. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan dehumanisasi terhadap warga Palestina, yang tidak lagi dilihat sebagai individu dengan hak yang melekat, tetapi sebagai ancaman kolektif. (Edward Said, 1992). Konsekuensi dari prinsip universalisme dalam HAM adalah terjadinya standart ganda dan erosi HAM dalam memandang kasus kemanusiaan lainnya, seperti Ukraina, pelanggaran HAM dan genosida yang terjadi di Indonesia, dan lain sebagainya. Untuk itu pengabdian kepada masyarakat yang di laksanakan pada lokakarya ini menjadi sangat penting, untuk memberikan cara pandang HAM dan memanusiakan konsep HAM dalam tragedi kemanusiaan apapun. Sehingga argumentasi yang dibangun adalah pembelaan dan pro kepada martabat manusia itu sendiri, sehingga pelanggaran HAM dalam bentuk apapun haruslah menjadi penolakan dan perlawanan yang absolut.

Metode

Kegiatan dilaksanakan di T-Space Bintaro, Tangerang Selatan pada bulan Oktober 2024 dengan melibatkan komunitas seni dan profesi dokter. Metode yang digunakan adalah *participatory action research (PAR)* yang menekankan pada kerja sama antara peneliti dan masyarakat sebagai subjek penelitian, bukan objek. Metode ini bertujuan bukan hanya untuk memahami suatu masalah, tetapi juga mengintervensi dan mengubah kondisi sosial secara kolektif. (Dedy Hidayat, 2018). Metode ini memungkinkan untuk dapat memberikan cara pandang lain dalam menganalisa permasalahan HAM yang terjadi di Palestina. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan, dan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan tanya jawab sebagai bentuk observasi partisipatif secara langsung kepada responden. Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang diuraikan melalui siklus langkah kerja pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan pendekatan PAR (Agus Afandi et al., 2022), sebagai berikut:



Gambar 1. Alur PKM dengan Pendekatan PAR

1. Tahap To Know (Mengetahui Kondisi Riil Komunitas)
Pada tahap ini, peneliti membaur kepada peserta lokakarya dengan melakukan kelompok diskusi, tanya jawab, untuk menemukan problem sosial. Pada tahap awal ini, peneliti melakukan proses pendalaman dan mencari gambaran sosial untuk menemukan pendapat umum.
2. Tahap To Understand (Memahami Problem Komunitas)
Pada tahap ke dua ini bertujuan untuk memahami persoalan utama yang di bangun dalam lokakarya tersebut. Tahap ini disebut juga sebagai tahap dekodifikasi, yaitu tahap merincikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan cara pemberian materi dan sesi diskusi terbuka.

3. Tahap To Plann (Merencanakan Pemecahan Masalah)

Dengan adanya sesi tersebut, pada tahap ini peneliti telah memetakan pendapat dan narasi dominan yang ada pada peserta maupun responden, sehingga rumusan masalah dapat tergambarkan, yaitu munculnya narasi dominan yang bersifat partukularisme.

4. Tahap To Act (Melakukan Program Aksi Pemecahan)

Setelah mendapatkan rumusan masalah pada tahap sebelumnya, yaitu munculnya polarisasi narasi yang bersifat particular, peneliti memberikan sudut pandang lain, yaitu memanusiaikan universalisme dalam konsep HAM sebagai sudut pandang baru dalam melihat permasalahan Palestina.

5. Tahap To Change (Membangun Kesadaran Untuk Perubahan dan Keberlanjutan)

Dalam akhir PKM ini, peneliti memberikan konsep pergeseran atau perubahan paradigma absolut kepada para peserta, sehingga membentuk pola yang sama dalam melihat kasus kemanusiaan dalam bentuk apapun.

Hasil dan Pembahasan

PKM ini berfokus kepada penguatan dan perubahan paradigma dalam memandang genosida yang terjadi di Palestina. Peserta yang dalam beberapa tahap dan analisa awal terjadi polarisasi dan keberpihakan berdasarkan narasi-narasi dominan, sehingga peneliti memberikan sudut pandang lain, yaitu universalisme dalam HAM melalui pendekatan *ethnic profiling* dan *counter terrorism*. Berikut adalah rangkuman hasil kegiatan dan pembahasan yang menjadi fokus utama, sebagai berikut:

1. Pendekatan Ethnic Profiling dalam Menganalisa Kasus-Kasus Kemanusiaan

Ethnic profiling adalah praktik yang merujuk pada penargetan individu atau kelompok oleh aparat penegak hukum berdasarkan ras, etnis, atau agama mereka, bukan berdasarkan perilaku atau bukti yang konkret. Praktik ini sering kali muncul dalam konteks keamanan, terutama dalam upaya melawan terorisme. Di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, polisi sering menargetkan pria kulit hitam muda di komunitas urban yang miskin, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. (Mahaarum Kusuma Pertiwi, 2017) *Ethnic profiling* adalah praktik yang merujuk pada penargetan individu atau kelompok oleh aparat penegak hukum berdasarkan ras, etnis, atau agama mereka, bukan berdasarkan perilaku atau bukti yang konkret.

Praktik ini sering kali muncul dalam konteks keamanan, terutama dalam upaya melawan terorisme. Di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, polisi

sering menargetkan pria kulit hitam muda di komunitas urban yang miskin, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Setelah serangan teroris yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2001, di Spanyol pada tahun 2004, dan di Inggris pada tahun 2005, penggunaan *ethnic profiling* meningkat secara signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam hukum hak asasi manusia. Di Eropa, terdapat dua rezim atas peristiwa ini, *pertama*, rezim keamanan (*counter-terrorism*) yang berfokus pada penanggulangan terorisme. *Kedua* negara-negara dengan rezim hak asasi manusia yang menekankan pada perlindungan martabat manusia. Ketika kedua rezim ini saling bertentangan yang dapat dilihat dari penanganan kasus HAM di negaranya serta produk hukum yang di keluarkan oleh negara tersebut. Pertentangan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai mana yang seharusnya diutamakan dalam kebijakan publik. Dalam negara yang menganut rezim keamanan *ethnic profiling* sering digunakan dalam konteks melawan terorisme demi melindungi keamanan negara, sehingga perampasan kebebasan dan privasi sering dikesampingkan dan menimbulkan diskriminasi. (Sujit Choudhry & Kent Roach, 2003).

2. Pendekatan Universalisme dalam Hak Asasi Manusia (Utilitarianisme vs Universalisme)

Untuk melihat bagaimana negara bekerja dan dikualifikasikan kedalam kedua rezim tersebut, dapat dianalisa melalui pendekatan utilitarianisme dan universalisme. Pendekatan utilitarian menilai tindakan berdasarkan hasilnya, di mana jika sebuah kebijakan bisa menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat, maka kebijakan itu bisa dibenarkan, bahkan jika melanggar hak individu minoritas. Dalam hal ini, kebijakan *ethnic profiling* dapat dipahami sebagai upaya preventif demi kepentingan umum, meskipun mengorbankan hak sebagian kecil masyarakat. (Jeremy Bentham, 1789). Sebaliknya, pendekatan universalisme Immanuel Kant menganggap bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan kolektif. Kant menegaskan bahwa tindakan yang bermoral harus bisa dijadikan hukum universal, dan manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat. Dalam konteks *ethnic profiling*, pendekatan ini menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis etnis dalam kebijakan keamanan tidak dapat dibenarkan secara moral maupun hukum. (Immanuel Kant, 1997) Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pendekatan HAM bertitik tolak pada pandangan universalisme, yaitu menolak segala bentuk tindakan yang mengabaikan martabat dan hak individu demi alasan keamanan kolektif.

Praktik *ethnic profiling* tidak hanya gagal dalam perspektif etika, tetapi juga bertentangan dengan semangat hukum HAM internasional yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua orang, tanpa pengecualian. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti melakukan quisioner untuk memetakan pemikiran responden, sebagai berikut:




Gambar 2. Bukti Lokakarya di T-Space Bintaro

Tabel 1. Hasil Quisioner Pemetaan Argumentasi Masalah

NO.	PEMETAAN	HASIL
1	Ethnic Profiling	18
2	Universalisme	2
TOTAL		20

Dari hasil pemetaan tersebut, masih terjadi ethnic profiling bagi peserta lokakarya dalam memandang tragedi kemansiaan atau genosida yang terjadi di Palestina, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pemikiran yang mendukung Palestina berdasarkan narasi keberpihakan yang sangat utilitarian dan berdasarkan agama, ras, budaya, dan lain sebagainya, bukan martabat manusia itu sendiri. Namun, dengan adanya pemaparan dari peneliti yang memberikan cara pandang HAM, maka dapat dilihat hasil perubahannya, sebagai berikut:



Gambar 3. Hasil Pemetaan Setelah Pemaparan Materi

Berdasarkan diagram tersebut, maka didapatkan perubahan paradigma dalam memandang kasus genosida di Palestina yang awalnya di dominasi oleh keberpihakan, menjadi universalisme dalam arti apa pun kejahatan yang terjadi dan di mana pun kekerasan itu terjadi, tetaplah pelanggaran HAM dan keberpihakan terhadap martabat manusia, bahwa tidak ada yang boleh merusak martabat manusia dalam bentuk apa pun, serta setiap manusia berhak menentukan nasibnya sendiri.

Kesimpulan

Lokakarya ini memberikan cara pandang atau paradigma baru bagi para peserta dalam memandang segala kejahatan terhadap manusia, baik itu genosida maupun kejahatan luar biasa di mana pun. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan melalui kaca mata HAM, yaitu universalisme dalam konsep HAM yang memandang bahwa setiap manusia tanpa memandang apa pun berhak untuk hidup dan menentukan nasibnya sendiri. Rumusan masalah dalam lokakarya tersebut adalah, masih dominannya keberpihakan kepada warga Palestina karena kesamaan agama, budaya, ras, dan sebagainya. Menurut pandangan HAM, polarisasi ini merupakan bentuk *ethnic profiling* dimana dalam melihat kasus kemanusiaan masih berdasarkan alasan-alasan yang dominan. Dengan memberikan sudut pandang HAM, peserta menjadi semakin mengerti, bahwa pendekatan HAM berpusat kepada martabat manusia itu sendiri, sehingga tidak ada keberpihakan lagi yang bernuansa *ethnic profiling* serta *counter terrorism* yang bernuansa keamanan. Memanusiakan Hak Asasi Manusia merupakan metode dalam melihat permasalahan-permasalahan bangsa dan negara di mana pun, sehingga keberpihakan berubah menjadi keberpihakan kepada kemanusiaan dan martabat manusia itu sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan rasa terima kasih kepada Soma Clinic dan PT Citra Rupa Gemintang yang telah memberikan kesempatan kepada para penulis untuk memberikan materi dan sesi diskusi sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Harapan kami, semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan memberikan cara pandang lain dalam menganalisa kejahatan kepada manusia serta dapat berkontribusi kepada pemajuan ilmu pengetahuan.

Referensi

- Agus Afandi, et.all. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dedy Hidayat. (2018). Metode Penelitian untuk Pengabdian kepada Masyarakat. Humaniora.
- Edward Said. (1992). The Question of Palestine. Vintage Books.
- Immanuel Kant. (1997). Groundwork of the Metaphysics of Morals. Cambridge University Press.
- Jeremy Bentham. (1789). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Clarendon Press.
- Mahaarum Kusuma Pertiwi. (2017). Ethnic Profiling and Counter-Terrorism In Eorupen Human Rights Regime: A Philosophical Legal Review. Jurnal Mimbar Hukum, 29(3).
- Richard Falk. (2017). Palestine's Horizon: Toward a Just Peace. Pluto Press.
- Sujit Choudhry and Kent Roach. (2003). Racial and Ethnic Profiling: Statutory Discretion, Constitutional Remedies, and Democratic Accountability. Osgoode Hall Law Journal, 41(1).
- United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affair. (2024). Flash Appeal: Occupied Palestinian Territory.